

ASLI

Banjarmasin, 21 Desember 2020

KepadaYth:
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat.

REGISTRASI	
No.	21.../PHP.KOT XIX/2021
Hari	: SENIN
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarmasin
Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini adalah:

- I. Nama : Ananda
NIK : 6371034306840021
Alamat : Jalan Simpang Belitung No. 79 RT/RW. 003/001 Banjarmasin

- II. Nama : Mushaffa Zakir, H
NIK : 6371041910820002
Alamat : Jalan HKSAN Komplek AMD Permai Blok C12 No. 232 RT/RW.
023/001 Banjarmasin

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: SENIN
Tanggal	: 21 Desember 2020
Jam	: 22.00 WIB

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor Urut 04.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini
memberikan kuasa kepada:

- 1. Dr. Bambang Widjojanto (98.11493)
- 2. Iskandar Sonhaji, S.H. (86.1000)

- | | | |
|----|----------------------------------|------------|
| 3. | Heryanto, S.H., M.H. | (16.00020) |
| 4. | Sulaiman N. Sembiring, S.H. | (15.10494) |
| 5. | Aura AKhman S.H., M.H. | (15.03159) |
| 6. | Muhammad Rizky Hidayat, SH, M.Kn | (15.03994) |
| 7. | Dede Maulana, S.H. | (17.01029) |
| 8. | Muhammad Ilham Fiqri, S.H. | (15.03992) |

Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Widjojanto, Sonhaji and Associates (WSA Law firm), beralamat dan memilih domisili hukum di Gedung Citylofts Sudirman Lt.21, Suite 2107-2108, Jl. KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat, Email wsalawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

PEMOHON mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Perdagangan No.2, Banjarmasin 70124, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (**KPU Banjarmasin**) Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.45 WIT (Bukti P-1).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, **Pemohon** adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan Nomor Urut 04 (Bukti P-3);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, ada prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Banjarmasin.
- e. Bahwa ada selisih 16.826 antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Namun juga ada fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pilkada dengan penggunaan fasilitas Negara oleh Paslon Petahan maupun proses pemungutan dan penghitungan suara yang menghadirkan ribuan pemilih yang tidak jelas sebagaimana data yang terdapat di dalam form D kecamatan. Hal dimaksud disebabkan adanya pelanggaran berupa: penyalahgunaan kewenangan dan program, penyalahgunaan atau penggunaan fasilitas pemerintah dan kecurangan yang kesemuanya signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara.
- f. Bahwa, dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Apabila awalnya MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka kini **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan**. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut:

**Sengketa Hasil
Pilkada
Kabupaten Intan
Jaya, Papua.**

Putusan
Mahkamah
Konstitusi Nomor
50/PHP.BUP-
XVI/2017 mengenai
Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati
Kabupaten Intan
Jaya Tahun 2017,
bertanggal 3 April
2017, paragraf
[3.5]. hlm. 6.

- MK mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegel. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.

<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya. • Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya
--	---

	Tahun 2017.
<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. • Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan

	<p>insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.
<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik. • Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang

<p>17 September 2018, hlm. 69-71.</p>	<p>sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
---	--

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Kota Banjarmasin) Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Banjarmasin;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 15 (lima belas) bulan Desember tahun 2020 Pukul 18.45 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 23:28 dan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perbaikan Permohonan juga telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 dan masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1 A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	36.238

2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	90.980
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	31.334
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	74.154
Total Suara Sah		232.706

2. Bahwa selisih 16.826 antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) didapatkan dari pelanggaran berupa: penyalagunaan kewenangan dan program, penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan dan kecurangan yang kesemuanya memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara. Bahwa atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan, walaupun tidak digubris oleh Termohon (Bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8).

Selain itu, ada cukup banyak kejanggalan dalam kaitannya dengan pemilih di dalam DPT, yaitu antara lain: adanya anak dibawah umur menjadi pemilih, nama pemilih ganda, NIK Rekayasa dan ketidakcocokan tanggal lahir antara yang terdapat di kolom DPT dan kolom DPT. Rincian lebih akan dikemukakan kemudian.

Adapun rinciannya seperti tersebut di bawah ini.

A. PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL (PEMBERIAN SEMBAKO & BLT) UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA).

Pembagian Bantuan Sosial & BLT oleh Petahana yang juga Pasangan Calon (Paslon) No. 02 ditujukan untuk membangun Pencitraan atas Paslon 02. Kecurangan dan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berulang-ulang di dalam berbagai kesempatan. Pencitraan Petahana Paslon No. 02 melalui pembagian Bantuan Sosial dilakukan se-Kota Banjarmasin.

Ada beberapa hal yang paling menarik dari pembagian sembako dan BLT di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Segmen sasarannya sangat luas sekali dan sangat beragam mencakup berbagai lapisan masyarakat se Kota Banjarmasin.
2. Mereka adalah kelompok strategis yang potensial & faktual dan dapat mendulang perolehan suara yaitu: seluruh Ketua RT, Pelajar SMP sebagai Pemilih Pemula, Guru Mengaji & Pemuka Agama, UMKM dan Pekerja Korban PHK, Ustad & Ustadzah, Warga Binaan LP, Legiun Veteran, Kelompok Petugas Kebersihan hingga Masyarakat Rentan & Pra Sejahtera.
3. Jumlah orang yang ditarget sangat fantastis hingga mencapai 65.787 orang (belum lagi jumlah Guru Mengaji & Pemuka Agama yang tidak disebutkan banyaknya tapi se-Kota Banjarmasin). Suatu jumlah luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam masa Pilkada dan tak terkirakan banyaknya.

Hal tersebut di atas dapat dikonfirmasi dan dirujuk sebagaimana dikutip dari berita berbagai media *online*, yaitu sebagai berikut:

No	Keterangan	Sumber Berita	Jumlah
1	Penyerahan BLT oleh Calon Walikota Petahana No.2 kepada 15.879 KK dan Uang Tunai Rp 600 ribu selama 3 Bulan	12 Mei 2020 Sumber : https://matabanua.co.id/2020/05/12/walikota-banjarmasin-serahkan-blt/	15.879 KK
2	Penyerahan Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tanggal 22 September 2020. Diberikan selama 3 bulan, sebanyak 15 kg	Video 00.59 detik dari Ibusina Official	14.583 KK

	beras sebanyak 14.583.		
3	Penyerahan Bantuan Sembako dan Uang Tunai oleh Calon Walikota Petahana No.2 kepada Guru Mengaji dan Pemuka Agama se-Kota Banjarmasin.	http://riliskalimantan.com/2020/04/23/walikota-serahkan-bantuan-sembako-untuk-guru-ngaji-dan-pemuka-agama/	Guru Ngaji dan Pemuka Agama se-Kota Banjarmasin
4	Calon Walikota Petahana No.2 menyerahkan Paket Sembako sebanyak 8809 Paket di Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara.	https://www.beritabanjarmasin.com/2020/04/walikota-banjarmasin-serahkan-8809.html	8809 Penerima
5	Calon Walikota Petahana No.2 menyerahkan 117 Paket Sembako kepada Legiun Veteran Indonesia.	https://kalsel.antarane.ws.com/berita/171456/walikota-banjarmasin-serahkan-bantuan-sosial-untuk-lvri	117 Penerima
6	Calon Walikota Petahana No.2 menyerahkan 30.000 Sembako dan Uang Tunai Rp 250.000.	https://regional.kompas.com/read/2020/04/28/16575871/bantuan-sembako-untuk-30000-warga-terdampak-psbb-di-banjarmasin-mulai?page=all	30.000 KK/ Penerima
7	Calon Walikota Petahana No.2	http://infopublik.id/kaf	1960

	menyerahkan Bantuan Sembako dan Uang Tunai Rp 250.000 kepada 1960 Pekerja Korban PHK dan 1458 Pelaku UMKM.	egori/nusantara/460487/pemko-banjarmasin-berikan-bantuan-untuk-korban-phk-dan-umkm	Penerima 1458 Pelaku UMKM
8	Calon Walikota Petahana No.2 serahkan bantuan sembako dan Uang Tunai Rp 250.000 kepada 1256 Ustad dan Ustadzah	https://bimata.id/2020/06/wali-kota-banjarmasin-memberi-bantuan-bansos-keustadz-dan-ustadzah-terdampak-covid-19/	1256 Penerima
9	Calon Walikota Petahana No.2 menyerahkan bantuan KIP dan Kuota Internet kepada 1225 Pelajar SMP	https://jurnalkalimantan.com/walikota-banjarmasin-serahkan-bantuan-kip-dan-kuota-internet-kepada-1-225-pelajar-smp/	1225 Penerima
10	Calon Walikota berikan Insentif Rp 1.500.000 kepada seluruh Ketua RT se-Kota Banjarmasin (1800 Ketua RT)	https://dutatv.com/pemko-berikan-insentif-ke-ketua-rt-untuk-penanganan-covid-19/	1800 Ketua RT
11	Calon Walikota menyerahkan bantuan sosial kepada 1253 Warga Binaan Pemasyarakatan	https://kalsel.kemham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5893-kakanwil-kemenkumham-kalsel-bersama-	1253 warga binaan

		<u>walikota-banjarmasin-</u> <u>berikan-bansos-</u> <u>kepada-wbp-asimilasi</u>	
--	--	---	--

Bahwa selain kecurangan terhadap Mobilisasi Pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait, selaku Calon Petahana Pihak terkait juga telah menyalahgunakan Bantuan Sosial untuk secara nyata-nyata menguntungkan dirinya, seperti :

- 1) Pembagian 30.000 Sembako seluruh Kota Banjarmasin yang berisi Citra Diri dari Pasangan Calon Incumbent Petahana.
- 2) Pembagian Uang Tunai sebesar Rp 250.000 yang berisi Citra Diri dari Pasangan Calon Incumbent/Petahana.
- 3) Pembagian Bantuan Sosial di luar BDT sebanyak 41.000 Warga.
- 4) Pembagian Sembako sebanyak 52.000 Kepala Keluarga di luar bantuan Covid 19 dari pemerintah Pusat, yang disertai Citra Diri Pasangan Calon Incumbent Petahana.
- 5) Penggunaan dana CSR untuk kepentingan citra diri petahana.

Seluruh pembagian Bantuan Sosial (sembako& BLT) seperti di atas mengonfirmasi & membuktikan, ada dan dilakukannya suatu perbuatan Petahana Paslon 02 atas nama Ibnu Sina sebagai Calon Walikota dalam membagi-bagikan bantuan sosial. Tindakan dimaksud sangat dilarang dan tidak dibolehkan dengan sanksi yang sangat tegas, yaitu: dikenakan SANKSI DISKUALIFIKASI sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada.

Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada :

"... Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum

tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih...”.

Ada unsur-unsur Pasal aquo di atas yang sudah terpenuhi dari perbuatan Pembagian Bantuan Sosial langsung (Sembako maupun BLT) oleh Paslon 02 atas nama Ibnu Sina. Adapun rincian dari unsur-unsur Pasal 71 ayat (3) yang sudah terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota. **Dalam hal ini Walikota Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang juga merupakan Calon Walikota Banjarmasin Nomor Urut 2.**
- 2) Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan (Pemerintah Daerah Ada Baik Provinsi maupun Kab/Kota), yaitu:
 - a) Adanya Keputusan yang dituangkan dalam APBD baik satuan 1, satuan 2, satuan 3 atau satuan 4.
Bantuan Sosial berasal dari APBD Kota Banjarmasin pada satuan kerja Dinas Sosial dan Dinas Terkait Lainnya.
 - b) Adanya Perintah tertulis maupun lisan dari Pejabat Struktural baik Satker maupun dinas baik di tingkat Provinsi atau tingkat Kab/kota. Pembagian Bantuan sosial dipastikan ada perintah tertulis maupun lisan karena menggunakan anggaran APBD Kota Banjarmasin.
- 3) Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam kaitannya dengan dan di dalam kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan bilamana terdapat penampilan Citra diri dari Calon dan/atau pasangan Calon.
De facto → di dalam Pembagian Sembako & BLT sangat jelas yang ingin ditonjolkan adalah sosok Ibnu Sina sebagai Calon Walikota Petahana Nomor Urut 2.
- 4) Terjadi di daerah sendiri maupun di daerah lain Baik dalam lingkup Provinsi bagi Pemilihan Gubernur, maupun lingkup Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota. **Ada fakta yang terbantahkan, pembagian Bantuan Sosial (sembako dan BLT) dilakukan di Kota Banjarmasin.**

5) Dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Penetapan Paslon dilakukan pada tanggal 23 September 2020. Jika ditarik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan ke belakang, itu berarti sejak tanggal 23 Maret 2020. Dengan peristiwanya harus berada dalam rentang waktu tanggal 23 Maret 2020 hingga kelak sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

De facto → Pembagian Bantuan Sosial dilakukan sejak dan di dalam rentang waktu 23 Maret 2020-23 September 2020 sehingga SUDAH MASUK PADA WAKTU YANG DILARANG sesuai pasal aquo di atas.

Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pembagian Bantuan Sosial & BLT oleh Petahana yang juga Pasangan Calon (Paslon) No. 02 ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Paslon 02. Tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pencitraan Petahana Paslon No. 02 melalui pembagian Bantuan Sosial dilakukan se-Kota Banjarmasin. Pada keseluruhan konteks itu, TERMOHON telah “mengakomodasi” dan melakukan pembiaran atas seluruh perbuatan di atas. Dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, yaitu: menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan sehingga pelanggarnya sesuai Pasal 71 ayat (5) dapat dikenakan sanksi, yaitu: petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota.

B. PENYALAHGUNAAN VIDEOTRON PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN UNTUK KEPENTINGAN PENCITRAAN PETAHANA (PASANGAN CALON NOMOR URUT 2)

Ada fakta yang tak terbantahkan, ditemukannya Bukti Pemasangan Videotron di Duta Mall Banjarmasin OLEH DINAS PARIWISATA KOTA BANJARMASIN. Di dalam Videotron memuat Gambar atau Foto Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemasangan Videotron sudah memasuki dan sedang dalam masa kampanye (tanggal 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020) (Bukti P-14).

Pemasangan video ini memenuhi unsur Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Pasal dimaksud menyatakan sebagai berikut:

“... Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih ...”.

Adapun unsur-unsur pasal yang sudah terpenuhi dari Pemasangan Videotron Dinas Pariwisata yang memuat Pasangan Calon Petahana sebagaimana tersebut di dalam Pasal 71 ayat (3). Adapun unsur-unsur dimaksud, yaitu sebagai berikut:

1) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota. **Dalam hal ini sangat jelas sekali, Walikota Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang juga merupakan Calon Walikota Banjarmasin Nomor Urut 02 adalah Pihak yang diduga melakukan pelanggaran.**

2) **Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan (Pemerintah Daerah Baik Provinsi Maupun Kab/Kota)**

Adanya Keputusan yang dituangkan dalam APBD baik satuan 1, satuan 2, satuan 3 atau satuan 4. **De facto → pemasangan Videotron dilakukan oleh DINAS PARIWISATA KOTA BANJARMASIN.** Fakta ini

menegaskan dan memastikan bahwa anggaran berasal dari APBD Sosialisasi Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin.

- 3) **Adanya Perintah tertulis maupun lisan dari Pejabat Struktural baik Satker maupun Dinas, baik di tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/kota. De facto → pemasangan Videotron adalah memuat Petahana yang juga Calon Walikota Nomor Urut 2. Tindakan yang terjadi tidak sekedar pembiaran tetapi dapat dikualifikasi secara tidak langsung mendapatkan persetujuan, baik tertulis maupun lisan dari DINAS PARIWISATA KOTA BANJARMASIN yang merupakan “bawahan” dari Petahana yang juga Calon Walikota Nomor Urut 2. Tindakan seperti ini dapat dikualifikasi sebagai “Trading in Influence”.**
- 4) **Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam kaitannya dengan dan di dalam kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan bilamana terdapat penampilan Citra diri dari Calon dan/atau pasangan Calon. De facto → di dalam Videotron di atas dengan jelas sekali memuat aktivitas dari Ibnu Sina dalam kapasitasnya sebagai Calon Walikota Petahana Nomor Urut 2.**
- 5) **Terjadi di daerah sendiri maupun di daerah lain Baik dalam lingkup Provinsi bagi Pemilihan Gubernur, maupun lingkup Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota. De facto, pemasangan Videotron dilakukan di Duta Mall Banjarmasin yang berada di dalam Kota Banjarmasin.**
- 6) **Dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Penetapan Paslon dilakukan pada tanggal 23 September 2020. Jika ditarik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan ke belakang, itu berarti sejak tanggal 23 Maret 2020. Dengan peristiwanya harus berada dalam rentang waktu**

tanggal 23 Maret 2020 hingga kelak sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

De facto, peristiwa pemasangan Videotron telah memuat Petahana Calon Walikota Nomor Urut 02 Ibnu Sina, terjadi pada masa periode kampanye 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020 di Pilkada Kota Banjarmasin.

Oleh karena itu Pemohon menganggap bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pemasangan Videotron yang telah memuat Petahana Calon Walikota No. Urut 02, Ibnu Sina. Hal itu dapat ditafsirkan dan ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Paslon 02. Tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Petanaha yang juga Paslon No. Urut 02. Pada keseluruhan konteks di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, yaitu: menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan sehingga pelanggarnya sesuai Pasal 71 ayat (5) dapat dikenakan sanksi, yaitu: petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota.

C. PENGERAHAN RT/RW dan PETUGAS KEBERSIHAN UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PETAHANA)

Waktu ;

Tempat : KOTA BANJARMASIN

Peristiwa :

Pada periode masa Kampanye, Calon Walikota Petahana No.Urut 2 telah melakukan tindakan pengumpulan RT/RW dan Petugas Kebersihan. Pada kegiatan dimaksud, Calon Walikota Petahana No.2 telah melakukan tindakan berupa membuat pernyataan yang ditujukan untuk mengajak dan mengarahkan para RT/RW dan juga Kelompok Petugas Kebersihan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Pernyataan dimaksud dilakukan dengan menggunakan bahasa Banjar, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indoensia lebih kurang maksudnya adalah "*Andaikan saya terpilih lagi maka insentif untuk satuan tugas kebersihan akan dinaikkan*". (Bukti P-16)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri nyata-nyata telah menerbitkan suatu Surat Edaran (SE) dengan Nomor 273/3772/SJ, tanggal 11 Oktober 2016. Surat Edaran itu ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota menghimbau untuk seluruh Aparatur Sipil Negara dapat menciptakan dan mendukung iklim yang kondusif dalam Pemilihan Kepala Daerah dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan gejolak dan permasalahan di antara masyarakat.

Selain itu, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) termasuk yang dilarang ikut kegiatan Politik Praktis dikarenakan bagian dari Perangkat Desa/kelurahan. Hal dimaksud diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa ("**Permendagri 18/2018**"), yang selengkapnya berbunyi: Pasal 1 ayat (2) Permendagri 18/2018

"... Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa ..."

Adapun yang dimaksud dengan LKD disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 6 ayat (1) Permendagri 18/2018

"Jenis LKD paling sedikit meliputi:

- a. Rukun Tetangga;*
- b. Rukun Warga;*
- c. ...*

d. ...

e. ...

f. ...

Yang menarik, ada aturan di dalam konteks pembentukan LKD seperti tersebut di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f yang menyatakan:

“... LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

a.;

b. ;

c. ;

d. ;

e. ; dan

f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, RT dan RW wajib tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu dan tugasnya sangat jelas seperti diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Permendagri aquo sehingga tidak dapat terlibat dan atau dilibatkan dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon serta dilarang untuk menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan untuk kegiatan kampanye.

Hal serupa juga terjadi dengan Petugas Kebersihan yang keberadaanya menjadi bagian dari program pemerintah dan mereka mendapatkan penghasilan dari APBD yang disalurkan melalui Dinas Kebersihan, dimana secara sengaja Calon Petahana melakukan pengarahan khusus kepada para petugas kebersihan. Padahal adalah sangat jelas bahwa tindakan yang ditujukan untuk mengerahkan para petugas kebersihan dengan menjanjikan sesuatu, atau bahkan mengancam dalam rangka memenangkan Paslon Nomor Urut 02 dalam Pilkada di Kota Banjarmasin adalah Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai melibatkan aparatur pemerintahan.

Bahwa seluruh tindakan pengerahan RT/RW dan Petugas Kebersihan merupakan tindak kejahatan yang dapat dikualifikasi sebagai Terstruktur, Sistematis, dan Masif dikarenakan melibatkan Aparatur Pemerintahan. Hal dimaksud sudah secara nyata dan tegas dilarang oleh Menteri Dalam Negeri. **Pelibatan RT/RW dan Petugas Kebersihan sebagai pihak yang diarahkan dan atau secara tidak langsung maupun langsung menjadi bagian tak terpisahkan dari Struktur Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Petahana mempunyai signifikansi langsung dalam memengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Ibnu Sina yang juga Petahana Walikota Banjarmasin.**

D. FAKTA & INDIKASI PELANGGARAN, KECURANGAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA, TERMASUK MOBILISASI PEMILIH

1. Bahwa kecurangan tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait yang "diakomodasi" dan atau setidaknya terjadi proses pembiaran dalam hampir seluruh Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Salah satu bentuk kecurangan tersebut berupa Mobilisasi Pemilih di seluruh TPS di Banjarmasin Selatan (Bukti: P-9), Banjarmasin Tengah (Bukti: P-10), Banjarmasin Barat (Bukti: P-11), Banjarmasin Utara (Bukti: P-12) dan Banjarmasin Timur (Bukti: P-13) .
2. Bahwa kecurangan dapat diketahui dari tingginya angka Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb). Jumlah DPTb menunjukkan jumlah ketidakwajaran mengingat sudah berlakunya KTP Elektronik dan yang mendata Daftar Pemilih adalah Petugas Pencocokan Penelitian (Coklit) yang berasal dari Ketua Rt/Rw.
3. Bahwa ketidakwajaran tersebut berkorelasi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. **Ketentuan Pemilih yang Terdaftar di dalam DPT menggunakan hak Pilih sebagai berikut :**

Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.
- (3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Ketentuan Pemilih yang Pindah Memilih dapat menggunakan Hak Pilihnya sebagai berikut :

Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
 1. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 2. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan/atau

- f. tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT ataulaman KPU.
 - (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
 - (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS
 - (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
 - (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan

suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.

- (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.
- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Ketentuan Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT namun memiliki KTP-el sesuai dengan domisili RT/RW dimana TPS berada untuk menggunakan Hak Pilihnya sebagai berikut :

Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPT kedalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - (2) **Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.**
 - (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
4. Bahwa banyaknya pemilih Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dari Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 adalah bagian dari kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif untuk memenangkan Pihak Terkait, pada hari pemungutan dan penghitungan suara dibuktikan dengan:

- 1) Perbedaan Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS di Kota Banjarmasin, dimana terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) yang tidak sinkron dengan Daftar Hadir Pemilih di TPS.

5. KECURANGAN DI SELURUH TPS TERJADI BERUPA PENGGELEMBUNGAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN (DPTB) SEBAGAI BERIKUT :

Jumlah DPTb yang berbeda antara Pemilihan Walikota Banjarmasin dengan Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan

Jumlah DPTb Pemilihan Walikota Banjarmasin	2809
Jumlah DPTb Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan	3005

Jumlah DPTb Pengguna Hak Pilih berbeda antara Pemilihan Walikota Banjarmasin dengan Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan

Jumlah DPTb Pengguna Hak Pilih Pemilihan Walikota Banjarmasin	2783
Jumlah DPTb Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan	2817

Bahwa Ketentuan **Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020** terkait **DPTb yakni :**

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.

(3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Bahwa ketentuan Pasal 9 tersebut sangat jelas pendataan DPTb adalah berbasis Rt/Rw. Sehingga seharusnya Jumlah Pemilih dalam DPTb maupun Pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih **HARUS SAMA ANTARA PILWAKO DAN PILGUB KALSEL.**

Bahwa setelah Pemohon Telusuri Lebih Lanjut dengan Melakukan Pemeriksaan Jumlah DPTb di dalam C1 KWK setiap TPS dari Seluruh Kecamatan di Kota Banjarmasin, Pemohon menemukan Pengelembungan jumlah DPTb sebagai contoh adalah sebagai berikut:

	Versi Termohon	Versi Pemohon (Berdasarkan Rekap C1 KWK)	Selisih
Jumlah DPTb Pengguna Hak Pilih	2783	2.729	Selisih 54

Bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan Termohon merupakan Rekapitulasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan :

DPTb yang ditetapkan Termohon untuk Pilwako Kota Banjarmasin Berbeda dengan Pilgub Kalsel dan Berbeda juga dengan DPTb yang direkap oleh Pemohon berdasarkan C1 KWK.

DPTb Pilgub Kalsel	DPTb Versi Termohon (Pilwako Kota	DPTb Versi Pemohon berdasarkan Rekap C1
--------------------	--------------------------------------	--

	Banjarmasin)	KWK (Pilwako Kota Banjarmasin
2817	2783	2.729

SEHARUSNYA DPTb itu Jumlahnya SAMA antara PILGUB, PILWAKO, dan HITUNGAN PEMOHON berdasarkan Rekap C1 KWK.

Jumlah DPTb yang berbeda-beda menunjukkan Rekapitulasi yang dihasilkan oleh Termohon TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN. Hal ini juga berpengaruh terhadap JUMLAH SURAT SUARA YANG BERBEDA PULA APABILA DPTb yang Berbeda.

Bahwa atas perbedaan jumlah DPTb tersebut, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi harus mengkroscek antara DPTb Pilwako Kota Banjarmasin dengan Daftar Hadir yang ada untuk memastikan berapa Jumlah DPTb yang sebenarnya.

- 2) Bahwa ada 110 ribu surat Undangan C6 di 5 Kecamatan yang secara sengaja tidak didistribusikan oleh KPPS dan hal itu terjadi pada wilayah yang menjadi basis konstituen dari Pemohon.

Bahwa surat Undangan C6 tersebut diduga diselewengkan Oknum KPPS dengan memberikan kepada Pemilih yang Tidak Berhak.

Hal ini dibuktikan :

Adanya pemilih menggunakan Undangan (C6 KWK) milik orang lain, dimana ketika saksi Pemohon meminta agar KPPS menunjukkan, KPPS tidak mau menunjukkan. (Bukti P-)

Pemilih yang mencoblos tanpa dibekali atau tanpa menunjukkan surat undangan (formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) & KTP-Elektronik/surat keterangan kependudukan sebagaimana disyaratkan oleh PKPU No. 18 tahun 2020 pada Pasal 7.

- 3) Adanya pemilih dari Luar Kota Banjarmasin diberikan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, yang seharusnya pemilih tersebut hanya mendapatkan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.
- 4) **Bahwa** TPS 12 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat, berdasarkan data pemilih disebutkan bahwa jumlah pemilih adalah 360 orang, tetapi jumlah pemilih hadir dan tandatangan pada absen kehadiran sesuai DPT hanya berjumlah 182 orang, jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah sejumlah 237 orang jadi **Terdapat Selisih Suara Sejumlah 55 Suara.**
- 5) Adanya pemilih mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang sama atau bahkan TPS yang berbeda.
- 6) Adanya perbedaan jumlah pemilih yang hadir dan tandatangan pada absen atau DPT yang disiapkan oleh KPPS dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah.
- 7) Perbedaan di atas terjadi di hampir Sebagian besar kelurahan di sekuruh daerah pemilihan di Kota Banjarmasin.
- 8) **PERBANDINGAN SUARA SAH ANTARA TERMOHON DENGAN PEMOHON (Berdasarkan C1 Plano)**

Banjarmasin Barat

Kec.Banjarmasin Barat	Versi Termohon	Versi Pemohon
Suara Sah	48.139	48.150

9) PERGESERAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ABDUL HARIS MAKIE-ILHAM NOOR KEPADA PIHAK TERKAIT

Bahwa Pemohon menghitung perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Haris Makie-Ilham Noor dengan membandingkan Hasil Rekapitulasi yang ditetapkan Termohon dengan Rekapitulasi C1 Plano Milik Pemohon, didapatkan perbedaan sebagai berikut :

Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Perolehan Suara Pihak Terkait

	Versi Termohon	Versi Pemohon	Keterangan
Abdul Haris Makie-Ilham Noor	8562	8833	Berkurang 271
Pihak Terkait	21835	21564	Bertambah 271

Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon No.1 dan PIHAK TERKAIT Versi Pemohon:

	Paslon 01	Paslon 02
Desa/Kelurahan	01	02
ALALAK TENGAH	376	1452
ALALAK UTARA	1158	3136
ALALAK SELATAN	491	2126
SUNGAI JINGAH	799	1690
SUNGAI MIAI	1112	2303

SURGI MUFTI	1421	2703
PANGERAN	611	1410
ANTASAN KECIL TIMUR	579	1372
KUIN UTARA	627	1615
SUNGAI ANDAI	1659	3757
Total	8833	21564

6. Bahwa atas kejadian-kejadian di atas Tim Paslon No. 04 atas nama Hj. Ananda-Mushaffa menolak menandatangani Berita Acara KPU Kota Banjarmasin terkait Hasil Perhitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang dalam Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.

Adapun yang menjadi dasar alasannya adalah: pernyataan implisit bahwa ada pemilih yang datang dan mencoblos tanpa dibekali/tidak menunjukkan adanya KTP El/Surat Keterangan Penduduk dan Undangan Pemilih. Selain itu, ada juga terdapat perbedaan antara jumlah pada Daftar AbsenPemilih bila dibandingkan dengan jumlah suratsuara yang digunakan. Hal ini bertentangan dengan PKPU No. 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 7.

Kecurangan-kecurangan terjadi pada seluruh TPS di Kota Banjarmasin yang meliputi :

- 1) Kecamatan Banjarmasin Selatan

- 2) Kecamatan Banjarmasin Timur
 - 3) Kecamatan Banjarmasin Tengah
 - 4) Kecamatan Banjarmasin Barat
 - 5) Kecamatan Banjarmasin Utara
7. Di 5 (lima) TPS yang terletak di Lembaga Pemasyarakatan Kota Banjarmasin terjadi mobilisasi pemilih untuk kepentingan Pasangan Calon No. 02 yang dilakukan oleh yang bersangkutan bekerjasama dengan oknum di LP dimaksud.
- Mobilisasi Pemilih di LAPAS untuk memilih Pasangan Calon No.2 berkaitan erat dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam membagikan Bantuan Sosial di Lapas yang dilakukan Calon Walikota Petahana No.2 Ibnu Sina.
8. Ada Tindakan yang "mengintimidasi" dan sekaligus menjanjikan dimana Pasangan Calon 02 pada Satgas Kebersihan. Jika Pasangan Calon 02 terpilih gajinya akan dinaikan tetapi jika sebaliknya akan dibubarkan.
9. Ada berbagai politik uang yang terjadi dan salah satunya adalah pemberian hadiah oleh Paslon No. 02 kepada ASN. Fakta dimaksud, salah satunya, terjadisesuaifoto yang di dapatkan oleh Relawan.
10. Atas berbagai permasalahan tersebut diatas yang diduga kuat memberikan pengaruh pada perolehan suara melalui cara-cara tidak fair dan curang, maka Pemohon telah mengajukan Permohonan PHP ini (P-15).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Banjarmasin) Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pembagian Bantuan Sosial & BLT oleh Petahana yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) No. 02 ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Paslon 02 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota.
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pemasangan Videotron yang ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Paslon 02 dan tindakan tersebut harus dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Petahana yang juga Paslon No. Urut 02 dan merupakan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, yaitu: menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan sehingga pelanggarnya sesuai Pasal 71 ayat (5) dapat dikenakan sanksi, yaitu: petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota; Atau
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 secara transparan dan mengikut sertakan seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 setelah dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 secara transparan dan mengikut sertakan seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
7. Menghukum pihak terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan putusan ini: Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,


PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

Dr. Bambang Widjojanto

Iskandar Sonhadji, S.H.

Heryanto, S.H., M.H.


Sulaiman N. Sembiring, S.H. LLM


Aura Akhman, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Hidayat, SH, M.Kn

Dede Maulana, S.H.

Muhammad Ilham Fiqri, S.H.